

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Padatnya penduduk di Indonesia karena faktor sosial ekonomi membuat daerah penopang jakarta, seperti Tangerang Selatan menjadi terkonsentrasi oleh mobilitas masyarakat. Ketidakesuain antara ketersediaan transportasi umum dengan kepadatan penduduk di Jakarta serta penyediaan transportasi umum yang belum terstruktur dan belum merata di daerah penopang Jakarta membuat kebanyakan masyarakat memilih untuk mengendarai kendaraan pribadi, terkhusus dalam hal ini adalah sepeda motor. Hal ini diperkuat dengan data bahwa terjadi peningkatan dari tahun ke tahun atas antusiasme masyarakat terhadap pemakaian sepeda motor sebagai alat transportasi untuk kemudahan mobilitasnya sehari-hari. Tercatat dalam data statistik Indonesia bahwa pada tahun 2022 ada sebanyak 125.305.332 sepeda motor, meningkat sebanyak 4,38% dari tahun 2021 dan meningkat sebanyak 8,94% dari 2020.¹

Tabel 1. 1 Persentase Peningkatan Jumlah Sepeda Motor

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Pada Tahun 2022
2021	120.042.298	4,38%
2020	115.023.039	8,94%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Total sepeda motor yang tercatat ini sebanding dengan 85,15% total keseluruhan kendaraan yang ada di Indonesia. Kelebihan dalam mobilitas yang

¹ Badan Pusat Statistik., 2024. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2021-2022.

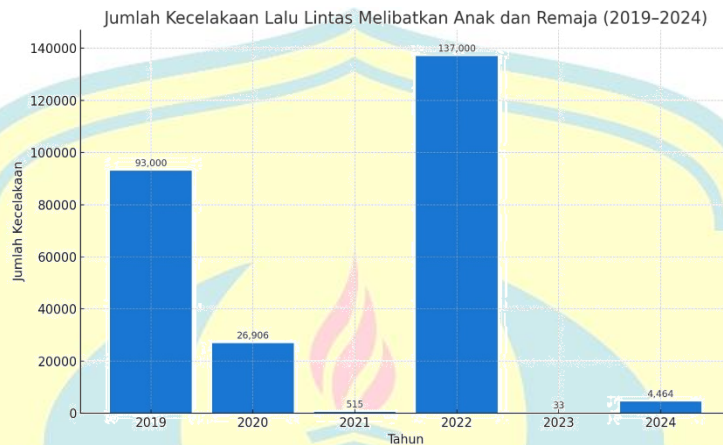
murah dan cepat yang ditawarkan oleh motor, menjadikan keteranannya meningkat dalam masyarakat.²

Namun, mengendarai sepeda motor memiliki risiko tinggi, dibalik ketenarannya. Dilaporkan bahwa pengendara sepeda motor memiliki risiko kematian 28 hingga 34 kali lebih tinggi daripada pengemudi mobil.³ Menurut *Global Status Reports on Road Safety* yang dipublikasikan WHO antara tahun 2009 dan 2018, jumlah kematian pengendara sepeda motor di seluruh dunia meningkat dari 2.37 per 100.000 orang menjadi 3.23 per 100.000 orang. Ini terutama terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Tidak hanya jumlah kendaraan yang meningkat, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dan remaja pun menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Anak-anak usia sekolah, terutama pelajar SMP dan SMA, kerap menjadi pelaku sekaligus korban dalam insiden lalu lintas. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap batas usia berkendara bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga berdampak serius pada keselamatan jiwa. Untuk memberikan gambaran lebih konkret mengenai tren tersebut, berikut disajikan grafik jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dan remaja di Indonesia selama enam tahun terakhir.

² Yasin, dkk, "Motorized 2–3 wheelers death rates over a decade: a global study". *World Journal of Emergency Surgery*, 2022, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s13017-022-00412-4>

³ Ibid., hlm.1

Gambar 1. 1 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Anak dan Remaja di Indonesia



Sumber: Kompilasi data dari GAIKINDO, Kompas Otomotif, Suara.com, Pusanmedia, dan Dishub Aceh (diolah oleh penulis)

Oleh karena itu, keselamatan berlalu lintas merupakan salah satu isu penting dalam kehidupan masyarakat modern. Berbagai peraturan juga telah dikeluarkan oleh pemerintah guna menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Salah satu peraturan yang cukup signifikan adalah larangan berkendara motor bagi anak di bawah umur. Aturan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi anak-anak dari risiko kecelakaan, tetapi juga untuk menjaga keselamatan pengguna jalan lainnya. Aturan lalu lintas yang mengatur ada pada Pasal 281 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa anak-anak pelajar yang berusia di bawah 16 tahun dilarang keras mengendarai sepeda motor.

Dalam Pasal 77 ayat (1) UU 22 tahun 2009 tersebut disebutkan bahwa setiap pengendara diharuskan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Pemilik SIM menandakan dirinya kompeten untuk mengemudikan kendaraan tersebut di jalan raya. Selain mengemudi, usia / umur membuat SIM juga ada batas minimalnya yaitu 17 tahun. Berdasarkan UU tersebut, anak yang berusia di bawah 17 tahun belum bisa mendapatkan surat izin mengemudi (SIM). Karena belum memiliki SIM, anak-anak dilarang mengendarai sepeda motor di jalan raya. Bagi anak-anak yang

berkendara tanpa SIM terancam hukuman kurungan paling lama empat bulan atau denda maksimal 1 juta rupiah. Menurut pakar psikologi alasan anak di bawah umur 17 tidak diberikan izin untuk berkendara motor adalah karena anak-anak belum memiliki kematangan psikologis dan kognitif. Anak-anak belum bisa bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Padahal saat berkendara, mereka harus mengambil keputusan yang menyangkut keselamatan dirinya dan pengguna jalan lain. Anak-anak belum mengalami kematangan emosi. Mereka rentan bertengkar di jalan karena saling senggol atau hanya sekadar membunyikan klakson. Kebut-kebutan di jalan raya pun dapat dengan mudah memancing emosi pengendara lain.

Akan tetapi realitanya di masyarakat masih banyak anak-anak di bawah umur berlalu lalang melintasi jalan raya dengan motornya. Salah satu contoh kasus pelanggaran lalu lintas penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur dapat dilihat pada siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama. Siswa-siswi SMP merupakan anak-anak yang rata-rata berumur di bawah 17 tahun. Secara umum seorang anak memasuki jenjang pendidikan SMP di usia 12- 15 tahun. Bila dihitung dengan lamanya studi rata-rata siswa selama 3 tahun, siswa yang berada di kelas 3 atau kelas IX rata-rata masih berumur di bawah 17 tahun. Ini artinya siswa SMP masih belum memenuhi syarat untuk memiliki Surat Izin mengemudi (SIM), dan oleh karena itu tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor roda dua.

Ketentuan ini sudah menjadi pengetahuan umum. Sehingga semua orang umumnya tahu bahwa anak-anak yang masih di bawah umur apalagi belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Namun nyatanya saat ini, terlihat terjadi pembiaran oleh banyak pihak. Orang tua misalnya, walaupun mengetahui ketentuan tersebut, tetap membelikan kendaraan bermotor roda dua untuk anaknya, dengan berbagai pertimbangan. Begitu juga dengan pihak sekolah dan bahkan pihak kepolisian. Hal ini terlihat dengan di perkenalkannya siswa SMP membawa kendaraan bermotor

roda dua ke sekolah dan bahkan menyediakan sarana parkir bagi siswa tersebut. Demikian juga dengan pihak kepolisian, dengan berbagai pertimbangan tidak melakukan razia secara ketat ke sekolah-sekolah SMP yang notaben siswa-siswinya melanggar ketentuan berlalu lintas. Salah satu contoh kasus siswa yang membawa kendaraan bermotor roda dua adalah terdapat di Sekolah menengah Pertama Negeri (SMPN) 9 Tangerang Selatan

Maraknya anak yang berkendara dibawah umur terjadi karena banyak pihak-pihak yang mendukung terjadinya pelanggaran tersebut dengan memberikan sebuah pengaruh kepada anak untuk melakukan tindakan berkendara motor meskipun mereka dibawah umur. Akibatnya terjadi kesenjangan hukum dengan realita sebenarnya antara aturan hukum mengenai larangan berkendara motor bagi anak di bawah umur dengan realita yang sebenarnya terhadap aturan tersebut. Oleh karena itu menjadi menarik untuk diteliti unntuk mengetahui bahwa masyarakat memiliki perspektif lain terhadap hukum yang telah dibuat dan menjadi sebuah kontribusi untuk studi Sosiologi hukum mengenai bagaimana manusia bertingkah laku saat berhadapan dengan hukum dan apakah aturan hukum tersebut masih efektif atau perlu diperbaiki.

1.2 Rumusan Masalah

Pemakaian kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur merupakan isu yang semakin mendesak di tengah masyarakat modern, terutama di lingkungan sekolah. Aturan yang ada, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jelas melarang anak di bawah usia 17 tahun untuk mengendarai kendaraan bermotor. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak di bawah umur tetap berkendara, menciptakan kesenjangan antara "das sollen" (apa yang seharusnya) dan "das sein" (apa yang terjadi). Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana persepsi masyarakat terhadap penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur, serta

bagaimana kebijakan yang tepat seharusnya diterapkan oleh pemangku kepentingan untuk mengurangi dampak negatif dari budaya permisif yang telah terbentuk.

Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi tidak hanya aturan yang berlaku, tetapi juga bagaimana masyarakat memandang dan merespons aturan tersebut. Persepsi masyarakat yang cenderung permisif terhadap pelanggaran hukum ini dapat berkontribusi pada meningkatnya angka kecelakaan dan risiko keselamatan bagi anak-anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kebijakan yang seharusnya diambil oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sekolah, dan orang tua, untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung kepatuhan terhadap hukum. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan berkendara di bawah umur dan meningkatkan kesadaran hukum dalam kalangan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka pertanyaan penelitian yang peneliti rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan yang berlaku tentang penggunaan kendaraan bermotor bagi anak di bawah umur?
2. Bagaimana penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur itu dinormalisasi?
3. Bagaimana norma hukum menjadi alat untuk kontrol sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan pertanyaan penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami aturan yang berlaku tentang penggunaan kendaraan bermotor bagi anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur itu dinormalisasi.

3. Untuk memahami norma hukum menjadi alat untuk kontrol sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosiologi hukum.
2. Memperkaya literatur dan menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait efektivitas hukum dan respon masyarakat terhadap hukum.
3. Memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam konteks sosiologi hukum.
4. Menunjukkan pentingnya perspektif sosiologi hukum dalam menganalisis permasalahan hukum dan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pembuat kebijakan dan pemerintah dalam upaya meningkatkan efektivitas aturan larangan kendaraan bermotor bagi anak di bawah umur.
2. Membantu lembaga penegak hukum dan pemerintah dalam memahami respon masyarakat terhadap aturan tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan larangan kendaraan bermotor bagi anak di bawah umur demi keselamatan anak-anak.
4. Mendorong upaya-upaya untuk meningkatkan penegakan hukum dan sosialisasi aturan kepada masyarakat secara lebih efektif.
5. Memberikan masukan kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya mengawasi dan melindungi anak-anak dari risiko mengendarai kendaraan bermotor pada usia dini.

1.5 Tinjauan Literatur Sejenis

Tinjauan penelitian semacam ini dilakukan oleh peneliti untuk mencari perbandingan dan menentukan posisi penelitian. Tinjauan ini juga membantu menunjukkan bahwa penelitian yang sedang dilakukan unik. Dalam proses ini, para peneliti mengumpulkan temuan dari berbagai penelitian sebelumnya yang terkait dengan fokus kajian, kemudian merangkumnya untuk digunakan sebagai referensi.

Pertama, penelitian yang membahas tentang cara pandang atau sikap masyarakat akan fenomena sosial dapat mempengaruhi perilaku individu atau kelompok dalam konteks pelanggaran hukum. Jagnoor Jagnoor dkk (2020); Tamar F Rankel dan Tomasz B Raun (2023) melakukan penelitian tentang cara pandang masyarakat akan fenome sosial dan melihat bahwa tingkat kepatuhan seseorang terhadap aturan lalu lintas tidak hanya ditentukan oleh hukum tertulis, melainkan juga ditentukan oleh bagaimana norma sosial dan persepsi masyarakat sekitar dibentuk.⁴ Penelitian ini menjadi acuan peneliti dalam membahas fenomena siswa SMPN 9 Tangerang Selatan yang tetap membawa kendaraan bermotor meskipun sudah ada larangan, terjadi karena adanya dukungan sosial secara tidak langsung dari lingkungan mereka, baik orang tua, guru, maupun masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelanggaran tersebut bersifat permisif, bahkan seolah memaklumi karena dianggap sudah "biasa". Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi yang kuat dalam kajian persepsi masyarakat, karena mengkaji bagaimana nilai sosial yang hidup justru menyuburkan pembiaran terhadap pelanggaran hukum oleh anak di bawah umur.

Kedua, penelitian yang membahas tentang bagaimana hukum tidak hanya dipahami hanya sebagai sebuah sistem aturan tertulis, akan tetapi juga merupakan bagian dari budaya yang hidup di masyarakat. Jonas Bens dan Larissa Vettters

⁴ Jagnoor Jagnoor dkk., "Knowledge Is Not Enough: Barriers and Facilitators for Reducing Road Traffic Injuries amongst Indian Adolescents, a Qualitative Study." 2020. 787–799.

(2018); Naomi Srie Kusumastutie (2019) melakukan analisis bahwa dalam beberapa kasus, norma hukum bisa dikalahkan oleh norma sosial karena hukum tidak “hidup” di dalam masyarakat atau dengan kata lain tidak diinternalisasikan sebagai nilai oleh masyarakat.⁵ Konteks tersebut tercermin dari fenomena pelanggaran yang terus berulang di SMPN 9, meskipun regulasi sekolah dan hukum nasional jelas melarang anak di bawah umur membawa motor. Masyarakat tidak menganggap aturan tersebut sebagai hal yang wajib dipatuhi, melainkan sebagai sesuatu yang fleksibel. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum di lingkungan tersebut belum terbentuk dengan kuat, karena pelanggaran justru dianggap wajar oleh orang tua maupun pihak sekolah.

Ketiga, Penelitian yang membahas hukum dijadikan alat kontrol sosial untuk mengubah perilaku dan struktur sosial. Mochtar Kusumaatmadja (2006); Defril Hidayat, Hainadri (2021). Dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja dan didukung oleh temuan Handari, hukum bukan hanya alat kontrol, tetapi juga alat perubahan yang dirancang untuk mendorong masyarakat menuju tatanan yang lebih tertib dan adil.⁶ Studi-studi dalam kelompok ini umumnya tidak hanya menjelaskan masalah sosial yang terjadi, tetapi juga menawarkan gagasan intervensi atau strategi edukatif untuk menciptakan perubahan.⁷ Penelitian peneliti ini mengadopsi pendekatan tersebut, karena tidak hanya mengidentifikasi perilaku menyimpang dalam penggunaan kendaraan bermotor oleh anak-anak di bawah umur, tetapi juga menawarkan solusi berbasis pendidikan hukum dan pendekatan preventif. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif semua pihak—sekolah, orang tua, dan aparat hukum—dalam membentuk ulang kesadaran hukum sejak usia dini.

⁵ Jonas Bens dan Larissa Veters, “Ethnographic Legal Studies: Reconnecting Anthropological and Sociological Traditions.” 2018. 239–240

⁶ Mochtar Kusumaatmadja. Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan. (Bandung: Binacipta, 2006)

⁷ Defril Hidayat dan Hainadri, “Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan dalam Masyarakat (Law as a Tool of Social Engineering).” 2021. 66–75.

Tabel 1. 2 Tinjauan Literatur Sejenis

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Temuan
1	Naomi S. Kusumastutie dan Edilburga W. Saptandari	Sekarang Atau Nanti? Sebuah Studi Mixed Methods Tentang Keputusan Ibu Dari Siswa Smp Untuk Mengizinkan Anak Berkendara Sepeda Motor	Mix Methods	Keputusan ibu mengizinkan anak SMP mengendarai sepeda motor dipengaruhi oleh usia anak, persetujuan suami, persepsi terhadap manfaat dan risiko, serta faktor lingkungan. Ibu cenderung memberi izin jika anak mendekati usia yang dianggap layak, dan keputusan sering melibatkan pertimbangan keluarga. Peneliti menyarankan intervensi berbasis keluarga untuk mencegah anak mengemudi di bawah umur.
2	Naomi Srie Kusumastutie, Destria Rahmita, dan Frans Tohom	Perilaku Berkendara Sepeda Motor pada Siswa SMP Ditinjau dari Izin dan Persepsi Orang Tua	Mix Methods	Sebanyak 37% orang tua melaporkan anak SMP mereka sudah bisa mengendarai sepeda motor. Dari kelompok ini, mayoritas (64,3%) orang tua memberikan izin anaknya untuk berkendara. Meskipun begitu, mayoritas orang tua menilai perilaku berkendara motor oleh anak di bawah umur sebagai berbahaya, tidak menguntungkan, dan melanggar aturan lalu lintas. Namun, persepsi negatif tersebut tidak selalu mencegah orang tua memberi izin. Izin orang tua menjadi faktor utama yang mendorong anak di bawah umur berkendara sepeda motor

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Temuan
3.	Naomi Srie Kusumastutie	Studi Pendahuluan: Perilaku Berkendara Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Teori Perilaku Terencana meneliti perilaku berkendara oleh anak di bawah usia 17 tahun melalui perspektif Theory of Planned Behavior (TPB)	Metode Kualitatif	perilaku berkendara anak di bawah umur sangat dipengaruhi oleh izin orang tua sebagai faktor utama, norma sosial dari keluarga dan teman sebaya, serta kemudahan akses kendaraan dan kontrol diri anak. Anak di bawah umur cenderung kurang memahami risiko dan aturan lalu lintas serta memiliki kontrol emosional yang belum matang. Meskipun orang tua menyadari bahaya berkendara di usia dini, banyak yang tetap memberi izin.
4.	Elan Nora	Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat	Kualitatif Deskriptif	Meskipun kesadaran hukum sudah mulai dipahami, tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah karena dipengaruhi oleh persepsi pribadi terhadap keadilan dan pengalaman mereka dengan sistem hukum. Kesadaran hukum yang tinggi berkontribusi pada efektivitas sistem peradilan, partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum, dan membangun kepercayaan terhadap institusi hukum. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum, diperlukan pendidikan hukum berkelanjutan, kampanye sosialisasi, serta penegakan hukum yang adil dan

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Temuan
				transparan dari pemerintah dan lembaga terkait. Dengan demikian, kesadaran hukum menjadi landasan penting dalam menjaga ketertiban, kedamaian, dan keadilan sosial.
5.	Suyatno	Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia	Kualitatif	Kelemahan muncul ketika salah satu komponen tidak berjalan secara simultan dan terpadu, misalnya ketika peraturan hukum sudah baik tetapi aparat penegak hukum kurang profesional atau budaya masyarakat tidak mendukung penerapan hukum tersebut. Hal ini menyebabkan sistem hukum tidak efektif dan pencapaian keadilan sulit terwujud. Selain itu, faktor-faktor seperti ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kendala dalam struktur dan fasilitas penegakan hukum turut melemahkan efektivitas sistem hukum di Indonesia.

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Temuan
6.	Idit Kostiner	<i>Evaluating Legality: Toward a Cultural Approach to the Study of Law and Social Change</i>	Kualitatif	Untuk melakukan upaya perubahan sosial diberlakukan tiga kerangka evaluasi hukum, yaitu skema instrumental yang fokus pada perubahan distribusi sumber daya konkret, skema politik yang menekankan pemberdayaan kelompok terpinggirkan, dan skema kultural yang bertujuan mengubah asumsi dasar yang dianut oleh masyarakat luas. Ketiga skema ini memberikan cara berbeda bagi aktivis untuk membenarkan atau mengkritik peran hukum dalam perubahan sosial. Kostiner menyoroti bahwa pendekatan kultural, yang mengedepankan transformasi nilai dan pandangan masyarakat secara mendalam, seringkali dianggap paling sulit namun penting untuk perubahan jangka panjang.
7.	Lawrence M. Friedman	<i>Legal Culture and Social Development</i>	Kualitatif	Budaya hukum (legal culture) merupakan komponen terpenting dalam sistem hukum, karena budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, dan harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Ia menjelaskan bahwa tanpa budaya hukum yang mendukung, struktur dan substansi hukum hanya menjadi kerangka statis yang tidak efektif dalam praktik. Budaya hukum berfungsi sebagai "iklim sosial" yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perubahan sosial dan perkembangan hukum sangat bergantung pada

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Temuan
				bagaimana budaya hukum terbentuk dan berkembang di masyarakat, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan pencapaian keadilan sosial.
8.	Jagnoor Jagnoor, dkk	<i>Knowledge is not enough: barriers and facilitators for reducing road traffic injuries amongst Indian adolescents, a qualitative study</i>	Kualitatif	Meskipun pengetahuan tentang keselamatan jalan cukup baik di kalangan remaja India, hal ini seringkali tidak diterapkan secara efektif dalam perilaku sehari-hari. Faktor-faktor penghambat utama meliputi tekanan sosial, norma budaya, kurangnya pengawasan orang tua, serta infrastruktur jalan yang tidak memadai. Sebaliknya, dukungan keluarga, pendidikan keselamatan yang berkelanjutan, dan lingkungan yang aman menjadi fasilitator penting dalam mengurangi cedera lalu lintas. Studi ini menegaskan bahwa pengetahuan saja tidak cukup tanpa perubahan sosial dan lingkungan yang mendukung perilaku berkendara yang aman

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Temuan
9.	Jonas Bens dan Larissa Veters	<i>Ethnographic legal studies: reconnecting anthropological and sociological traditions</i>	Kualitatif Studi Etnografi	Perlunya menggabungkan pendekatan antropologi hukum dan sosiologi hukum melalui studi etnografi untuk memahami hukum secara lebih komprehensif dengan menekankan pentingnya melihat institusi hukum negara sebagai ruang yang mempraktikkan formalitas informal dan informalitas formal, serta meneliti proses pembuatan norma hukum sebagai praktik sosial yang kompleks.
10.	Tamar F Rankel dan Tomasz B Raun	<i>Law And Culture</i>	Kualitatif	Hukum dan budaya sama-sama mengatur perilaku melalui aturan dan penegakan, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam hal siapa yang membuat aturan, tujuan dan nilai yang mendasari, cara aturan dikembangkan dan ditegakkan, serta tingkat penerimaan oleh masyarakat. Perbedaan ini memengaruhi bagaimana aturan dipatuhi dan dijalankan dalam praktik.

1.6 Kerangka Konsep

1.6.1 Anak Di Bawah Umur

Anak di bawah umur merujuk pada individu yang belum mencapai usia legal menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait dengan kemampuan bertindak dalam hukum lalu lintas dan pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, usia minimum untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah 17 tahun.⁸ Dengan demikian, anak yang belum mencapai usia tersebut tidak memiliki legitimasi hukum untuk mengendarai kendaraan bermotor.

Dalam pengertian umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan anak di bawah umur” sebagai anak yang belum dewasa menurut hukum, biasanya masih berusia di bawah batas usia yang ditentukan secara hukum, yakni belum mencapai usia dewasa (18 tahun).⁹

Lebih dari sekadar batasan usia administratif, dalam konteks sosiologi hukum, anak di bawah umur juga dipandang sebagai individu yang masih dalam tahap pembentukan identitas sosial dan belum sepenuhnya memiliki kemampuan dalam memahami tanggung jawab hukum.¹⁰ Oleh karena itu, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak sering kali tidak hanya dilihat sebagai kesalahan individu, tetapi juga sebagai refleksi dari ketidakhadiran kontrol sosial yang cukup dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

1.6.2 Normalisasi

Normalisasi adalah proses sosial di mana suatu perilaku, nilai, atau tindakan yang awalnya dianggap menyimpang, tidak lazim, atau tidak dapat diterima, secara bertahap menjadi diterima dan dianggap wajar oleh masyarakat. Normalisasi merupakan bagian dari mekanisme pembentukan realitas sosial, di mana suatu tindakan tertentu melalui proses berulang dan pembiasaan kemudian melembaga dalam kehidupan sehari-hari.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 81 ayat (1).

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2016, hlm. 28.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, 2012, hlm. 152.

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menjelaskan bahwa proses ini bermula dari habituaisasi, yaitu pengulangan tindakan yang sama oleh individu. Ketika tindakan tersebut dilakukan terus-menerus dan diterima oleh orang lain, terbentuklah institusionalisasi, yakni tindakan menjadi pola yang dapat diprediksi dan diterima secara sosial. Tahapan akhir dari proses ini adalah normalisasi, yaitu ketika tindakan yang sebelumnya tidak lazim menjadi hal yang dianggap normal atau alamiah dalam masyarakat.¹¹

Normalisasi tidak hanya berlaku pada aspek budaya atau perilaku sehari-hari, tetapi juga berperan dalam pembentukan norma sosial dan struktur kekuasaan. Michel Foucault dalam pendekatannya terhadap wacana dan kekuasaan menyatakan bahwa normalisasi merupakan cara halus dari kontrol sosial, di mana standar perilaku tertentu ditetapkan sebagai “normal”, dan penyimpangan dari standar tersebut dianggap sebagai deviasi yang harus dikoreksi.¹²

Sebagai konsep, normalisasi membantu menjelaskan bagaimana masyarakat mengonstruksi batas-batas perilaku yang dapat diterima melalui proses sosial yang berkelanjutan. Ia juga mengungkapkan peran institusi sosial, budaya, dan kekuasaan dalam membentuk dan mempertahankan definisi tentang apa yang dianggap normal.

1.6.3 Kesadaran Hukum

Berdasarkan kamus *Merriam-Webster* kata kesadaran secara terminologi memiliki setidaknya lima definisi yaitu *awareness esp. of something within oneself; also: the state or fact of being conscious of an external object, state or fact, the state of being characterized by sensation, emotion, volition, and thought; mind, the totality of conscious states of an individual, the normal state of conscious life. the upper level of mental life as contrasted with unconscious processes*.¹³

¹¹ Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Garden City, NY: Anchor Books.

¹² Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison* (A. Sheridan, Trans.). New York: Pantheon Books.

¹³ Kamus *Merriam-Webster*, dalam Soerjono Soekanto, 1977, hlm. 193.

Pernyataan diatas mendeskripsikan bahwa kesadaran sebenarnya mengacu pada keterkaitan mental dan meresap ke dalam mental (tertanam), yang masing-masing merujuk pada "aku" dan "kami"nya manusia. Adapun arti kata 'hukum' menurut Van Apeldoorn merujuk pada pendapat Kant:

"Wat Kant... opmerkte: 'Die Juristen zoeken nog steeds naar een definitie van ihre Begriffe des Rechts', is nog steeds van toepassing...." Dit kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de veelzijdigheid en de omvang van het recht: het heeft zoveel aspecten dat het niet op een bevredigende manier kan worden samengevoegd in een formule.¹⁴"

Atas dasar ini Apeldoorn berpendapat bahwa hukum merupakan suatu konsep yang sangat kompleks dan memiliki banyak dimensi. Karena hukum mencakup berbagai aspek, perspektif, dan interpretasi, sulit untuk merangkum semua itu dalam satu definisi yang sederhana atau memuaskan. Dengan kata lain, hukum tidak dapat dipahami sepenuhnya hanya dengan satu definisi, karena ia melibatkan banyak faktor yang saling berhubungan dan beragam.

Arti hukum juga dapat ditujukan pada cara-cara mengimplementasikan hukum yang sudah ada¹⁵, dan juga pada pengertian yang diberikan oleh masyarakat, dimana atas hal ini akan diberikan argumentasinya mengenai pengertian hukum yang diberikan oleh masyarakat; Hukum sebagai ilmu pengetahuan, Hukum sebagai kaedah, Hukum sebagai tata hukum, Hukum sebagai petugas hukum, Hukum sebagai ketentuan dari penguasa, Hukum sebagai proses pemerintahan, Hukum sebagai pola-pola perikelakuan, Hukum sebagai jalinan nilai-nilai.¹⁶ Pertanyaan utama adalah apakah kesadaran hukum merupakan kombinasi dari kedua definisi sebelumnya. Menurut van Schmid, ilmu hukum terkadang membedakan antara kesadaran hukum dan perasaan hukum, sebagai berikut:

"Men dient te spreken van rechtsgevoel in het geval van een spontane, onmiddellijk als waarheid vastgestelde rechtswaardering, terwijl men bij rechtsbewustzijn te maken heeft met waarderingen die eerst indirect, door middel van nadenken, redeneren en argumentatie, aannemelijk gemaakt worden.¹⁷"

¹⁴ L.J. van Apeldoorn, dalam Soerjono Soekanto, 1977, hlm. 193.

¹⁵ P. Moedikdo, dalam Soerjono Soekanto, 1977, hlm. 193.

¹⁶ Purnadi Purbacaraka, dalam Soerjono Soekanto, 1977, hlm. 193.

¹⁷ Schmid, dalam Soerjono Soekanto, 1977, hlm. 194.

Schmid menyoroti "rechtsgevoel" (perasaan hukum) dan "rechtsbewustzijn" (kesadaran hukum) serta menekankan pentingnya pemahaman intuitif dan reflektif terhadap hukum dalam masyarakat. "Rechtsgevoel" mencerminkan insting moral individu terhadap keadilan, sementara "rechtsbewustzijn" menunjukkan kesadaran dan pemahaman yang lebih mendalam tentang norma hukum dan peranannya dalam kehidupan sosial. Perasaan hukum adalah penilaian hukum yang spontan dari masyarakat. Kesadaran hukum lebih banyak didapatkan dari hasil interpretasi penilaian tersebut oleh kalangan hukum, yang dilakukan melalui proses penafsiran-penafsiran, sebagaimana penjelasan dibawah ini menurut Schmid:

“Het directe rechtsgevoel staat in relatie tot het doordachte rechtsbewustzijn, zoals in het dagelijks leven het subjectieve gevoel van de waarheid van een verscheidenheid aan opvattingen en beweringen zich verhoudt tot de weloverwogen wetenschappelijke overtuiging.”

Dalam pandangan Schmid dalam kehidupan sehari-hari, individu sering kali memiliki perasaan atau intuisi tentang apa yang benar atau adil tanpa melalui proses pemikiran yang mendalam. Namun, untuk mencapai pemahaman yang lebih solid dan dapat dipertanggungjawabkan tentang hukum, diperlukan proses refleksi, analisis, dan argumentasi yang lebih sistematis. Dengan kata lain, Schmid menekankan pentingnya transisi dari perasaan intuitif menuju pemahaman yang lebih terstruktur dan rasional dalam konteks hukum. Ini menunjukkan bahwa meskipun perasaan hukum dapat memberikan panduan awal, kesadaran hukum yang matang dan terinformasi menjadi hal penting untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih adil dalam konteks hukum.

Sebelum menguraikan argumennya mengenai kesadaran hukum, Paul Scholten terlebih dahulu telah menelaah konsepsi kesadaran hukum yang diajukan oleh Krabbe, sebagai berikut:

“Met den term rechtsbewustzijn meent men dan niet het rechtsoordeel over eening concreet geval, doch het in ieder mensch levend bewustzijn van wat recht is of behoort te zijn, een bepaalde categorie van ons geestesleven, waardoor wij met onmiddellijke evidentie los van positieve instellingen scheiding maken tusschen recht en onrecht, gelijk we dat doen en onwaar, goed en kwaad, schoon en leelijk.”

Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan

ada. Dalam hal ini yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang nyata dalam masyarakat yang berkaitan. Sebagaimana pendapat Kranenburg yang dikutip oleh Scholten:

“Elk lid van de rechtsgemeenschap is met betrekking tot de verdeling van de voorwaarden van zowel genot als leed gelijkwaardig, voor zover hij zelf niet de voorwaarden schept voor het ontstaan van specifiek genot en leed: de hoeveelheid genot en leed die elk individu heeft gecreëerd, komt hem toe.” Dit is de laatste wet van het rechtsbewustzijn; op basis van deze maatstaf geschiedt de waardering van belangen; hieraan wordt voor ieder individu het zijne afgewogen; deze afweging en toedeling is de werkelijke functie van het recht”.

Kranenburg mengemukakan pandangannya tentang prinsip keadilan dalam masyarakat hukum. Ia menyatakan bahwa setiap anggota komunitas hukum memiliki hak yang sama dalam hal pembagian kondisi untuk mendapatkan "lust" (kesenangan) dan "onlust" (ketidaknyamanan atau penderitaan). Prinsip ini berlaku selama individu tersebut tidak menciptakan sendiri kondisi yang mengarah pada kesenangan atau ketidaknyamanan tertentu. Sebagaimana hal ini, Scholten menyatakan bahwa:

"De term rechtsbewustzijn vertoont ambiguïteit." Hij verwijst in de eerste plaats naar de categorie van het individuele geestelijke leven, maar dient tegelijkertijd om het gemeenschappelijke in oordelen binnen een bepaalde context aan te geven. . . Wat wij aanduiden als "rechtsbewustzijn" betreft in deze context niets meer dan een min of meer vaag begrip van wat recht zou moeten zijn...."

Scholten menjelaskan bahwa istilah "rechtsbewustzijn" (kesadaran hukum) memiliki makna yang ganda atau ambigu. Pertama, istilah ini merujuk pada kategori kehidupan mental individu, yaitu bagaimana seseorang memahami dan merasakan hukum secara pribadi. Kedua, istilah ini juga digunakan untuk menunjukkan kesamaan dalam penilaian atau pandangan hukum di antara sekelompok orang dalam konteks tertentu. Scholten menekankan bahwa kesadaran hukum adalah fenomena yang kompleks, yang melibatkan baik aspek individu maupun kolektif. Ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang hukum tidak hanya ditentukan oleh norma-norma formal, tetapi juga oleh persepsi, nilai, dan keyakinan yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum tidak hanya bersifat objektif, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di mana ia berada.

Berdasarkan uraian tersebut, Scholten menekankan pentingnya nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat terkait fungsi yang seharusnya dijalankan oleh hukum di

tengah kehidupan sosial.¹⁸ Dengan demikian, permasalahan yang muncul bukan semata-mata berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu hukum yang berlaku, melainkan lebih kepada persoalan mendasar yang berhubungan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran hukum dapat dipahami sebagai konsep-konsep abstrak yang terdapat dalam diri manusia, yang mencerminkan adanya nilai keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman yang diharapkan atau dianggap layak.¹⁹ Menurut Kutschinsky, terdapat beberapa indikator yang mencerminkan permasalahan dalam kesadaran hukum, yaitu: pengetahuan tentang adanya peraturan hukum (*law awareness*), pemahaman terhadap isi dari peraturan hukum (*law acquaintance*), sikap terhadap peraturan hukum (*legal attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behavior*).²⁰ Keempat indikator terkait kesadaran hukum tersebut melambangkan tingkat kesadaran hukum tertentu dari yang terendah sampai yang tertinggi.

1.6.4 Sistem Hukum

Istilah “Sistem” berasal dari bahasa Yunani “systema” yang artinya berupa keseluruhan yang terdiri dari macam-macam fragmen. Secara umum, sistem didefinisikan sebagai sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam lingkungan yang kompleks. Berdasarkan definisi tersebut, ditegaskan bahwa ada lima unsur utama dalam sistem, di antaranya yaitu elemen-elemen atau bagian-bagian, adanya interaksi atau relasi antara elemen-elemen, adanya sesuatu yang mengikat elemen-elemen tersebut menjadi satu kesatuan, terdapat tujuan bersama sebagai output akhir, berada dalam lingkungan yang kompleks.²¹

Dalam argumen lain menurut Rasjidi dan Putra mengemukakan bahwasanya setiap ahli memberikan masing-masing pendapatnya, namun setidaknya secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

¹⁸ Scholten, dalam Soerjono Soekanto, 1977, hlm. 195-196

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1977, hlm. 196-204

²⁰ Kutschinsky, dalam Soerjono Soekanto, 1977, hlm. 204

²¹ Syarifin, dalam Nur Solikhin, Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia, 2014, hlm. 89

“Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses); masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling bergantung (interdependence of its parts); kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya (the whole is more than the sum of its parts); keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (the whole is more than the sum of its parts).²²”

Argumen lainnya menurut Mustofa adalah sistem sebagai jenis unit yang terdiri dari komponen sistem yang berhubungan satu sama lain secara mekanik untuk mencapai tujuan sistem. Hukum itu sendiri bukanlah kumpulan peraturan yang berdiri sendiri. Suatu peraturan hukum penting karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan hukum lain. Sistem hukum terdiri dari unsur-unsur yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, istilah "sistem" mengacu pada hukum sebagai tatanan, atau kumpulan bagian atau komponen yang saling berhubungan. Kompleksitas elemen yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum termasuk dalam kategori ini.²³

Oleh karena itu, terdapat berbagai sistem, dimana sistem hukum nasional mencakup tata hukum seluruh negara. Masih dikenal juga sistem hukum perdata, pidana, dan administrasi. Dalam hukum perdata sendiri, ada sistem hukum keluarga, benda, harta kekayaan, dan sebagainya. Sistem hukum adalah sistem terbuka, artinya berinteraksi dengan lingkungannya. Faktor-faktor di luar sistem hukum memengaruhi faktor-faktor di luar sistem hukum. Faktor-faktor seperti sejarah, sosial, ekonomi, dan budaya memengaruhi sistem hukum. Peraturan hukum dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, jadi mereka akan terus berkembang.

1.6.5 Hubungan Antar Konsep

Dalam penelitian ini, hubungan antar konsep disusun untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana perilaku menyimpang berupa penggunaan kendaraan bermotor

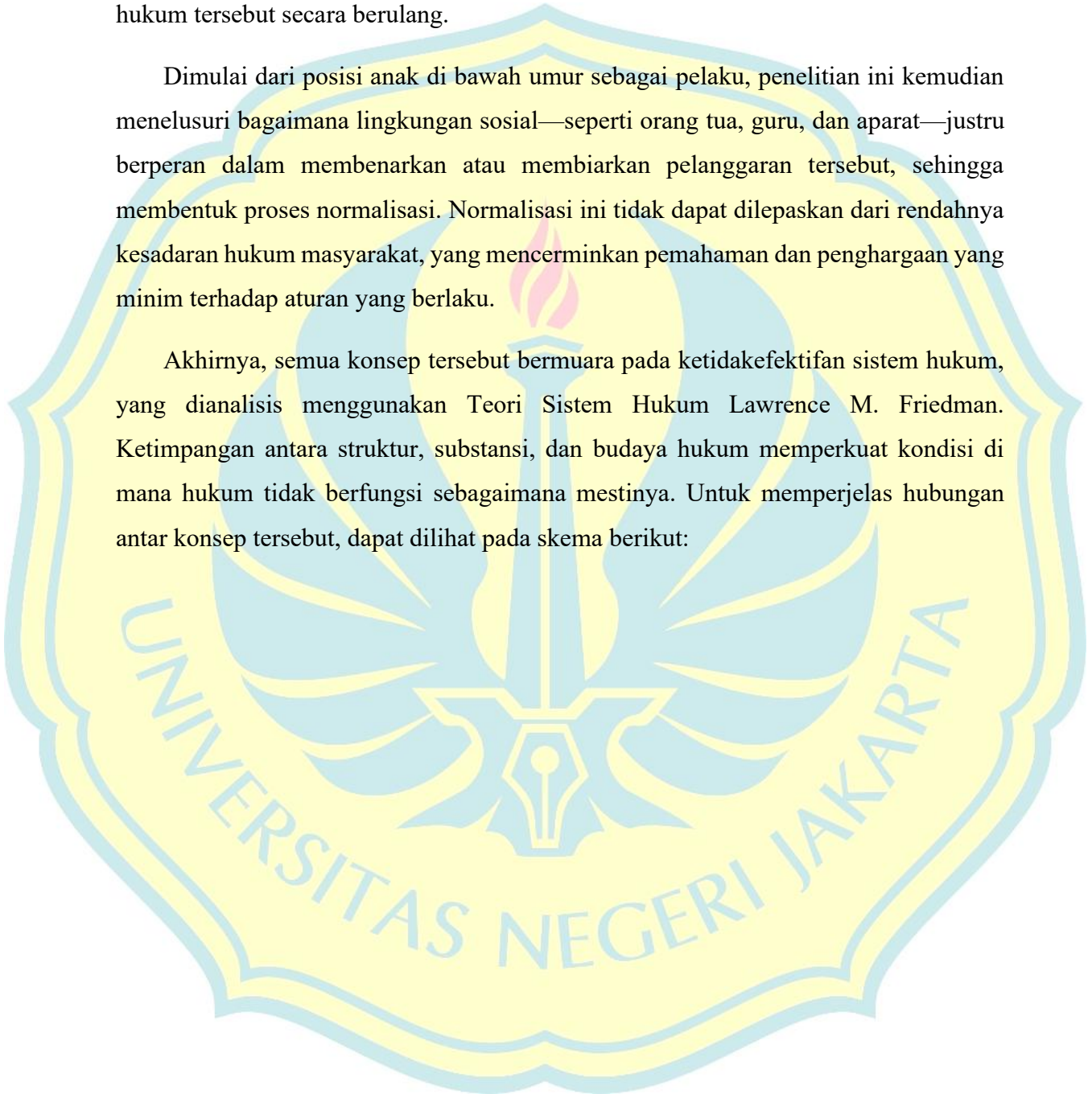
²² Rasjidi dan Putra, dalam Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia, 2019, hlm. 33.

²³ Mustofa, dalam Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia 2019, hlm. 34.

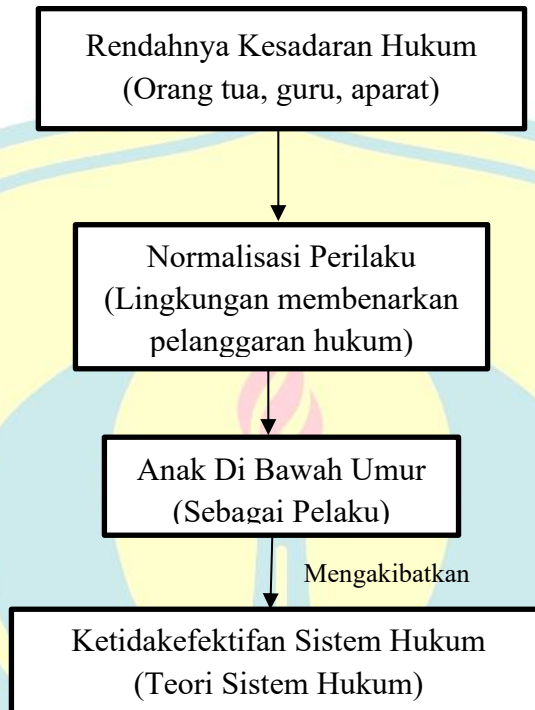
oleh anak di bawah umur dapat terjadi dan menjadi hal yang dinormalisasi dalam masyarakat. Kerangka konsep ini tidak hanya menyoroti pelaku (anak), tetapi juga menelusuri faktor-faktor sosial yang berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran hukum tersebut secara berulang.

Dimulai dari posisi anak di bawah umur sebagai pelaku, penelitian ini kemudian menelusuri bagaimana lingkungan sosial—seperti orang tua, guru, dan aparat—justru berperan dalam membenarkan atau membiarkan pelanggaran tersebut, sehingga membentuk proses normalisasi. Normalisasi ini tidak dapat dilepaskan dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang mencerminkan pemahaman dan penghargaan yang minim terhadap aturan yang berlaku.

Akhirnya, semua konsep tersebut bermuara pada ketidakefektifan sistem hukum, yang dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Ketimpangan antara struktur, substansi, dan budaya hukum memperkuat kondisi di mana hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk memperjelas hubungan antar konsep tersebut, dapat dilihat pada skema berikut:



Skema 1. 1 Hubungan Antar Konsep



Sumber: Hasil Interpretasi dari kerangka konsep (2024)

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Metodologi Penelitian

Pengamatan fenomena ini menerapkan metodologi penelitian kualitatif. Penggunaan metode ini adalah dengan meneliti serta memahami makna yang diberikan oleh personal, individu atau kelompok terhadap berbagai isu sosial maupun kemanusiaan.²⁴ Penelitian kualitatif pada umumnya berguna untuk menganalisis kondisi dan situasi dalam kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, konsep atau fenomena tertentu, serta berbagai persoalan sosial lainnya dengan proses yang bertahap seperti penyusunan pertanyaan wawancara, pelaksanaan penelitian, pengumpulan data

²⁴ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 4.

langsung dari partisipan, analisis data secara induktif dari khusus ke umum, serta pencarian makna dari data yang didapatkan dari tempat observasi.²⁵

Pendekatan kualitatif deskriptif diaplikasikan dalam penelitian ini dengan mendeskripsikan berbagai fenomena yang terjadi di tempat observasi. Dengan penggunaan metode kualitatif penelitian akan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk uraian atau penjabaran argumentasi lisan atau tulisan dari individu yang menjadi subjek penelitian.²⁶ Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menggambarkan fenomena atau objek penelitian melalui pengumpulan data yang didapatkan dari kata-kata, pernyataan lisan, serta perilaku informan penelitian dengan tindakan wawancara mendalam.

1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

SMPN 9 Tangerang Selatan menjadi tempat dimana penelitian ini dilaksanakan, berlokasi di Jl. Lontar Martil, Benda Baru, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15414 dan juga di beberapa kediaman Siswa-Siswi SMPN 9 Tangerang Selatan. Untuk pelaksanaan penelitian, Penelitian ini dilakukan sejak Juni 2024 sampai dengan November 2024.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah segala objek yang dikaji dalam penelitian, dengan unsur narasumber atau informan yang terdapat di dalamnya. Output data yang didapatkan dari narasumber adalah berupa berbagai informasi serta penjelasan dari fenomena yang sedang diselidiki atau dikaji, dengan demikian data yang ditemukan dapat digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.²⁷ Peneliti menentukan beberapa informan yang terdiri dari lima informan kunci, di antaranya adalah dua siswa-siswi SMPN 9 Tangerang Selatan (Laode, Amanda) yang mengendarai motor sehari-sehari, dan tiga orang tua dari siswa-siswi yang membawa kendaraan bermotor (Bimo, Tarman, dan

²⁵ Ibid., hlm. 5.

²⁶ Moleong. L. J. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 3.

²⁷ M. Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009), hlm. 91

Murniyati). Untuk guru, yaitu Pak Yadi dan Kanit Lantas Polsek Pamulang, yaitu Pak Bakti. Peneliti jadikan informan pendukung dalam penelitian ini

1.7.4 Peran Peneliti

Posisi peneliti yaitu sebagai partisipan observer dimana peneliti terlibat secara langsung dalam pengamatan lapangan tanpa sepenuhnya terpisah dari lingkungan sosial informan yang diteliti. Keterlibat ini dimaksudkan demi mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam atas fenomena perilaku berkendara di bawah umur berlangsung dalam keseharian siswa-siswi SMPN 9 Tangerang Selatan, peneliti juga meninjau bagaimana lingkungan sekitar pada akhirnya memberikan kontribusi dalam konteks negatif terhadap praktek budaya pelanggaran hukum yang terjadi di kalangan siswa-siswi SMPN 9 Tangerang Selatan. Peneliti melakukan observasi langsung di dalam lingkungan sekolah, termasuk mengobservasi aktivitas berkendara siswa, interaksi antar siswa dan guru, serta kondisi sosial di sekitar sekolah seperti kebiasaan parkir, akses keluar masuk motor, dan sikap mayoritas masyarakat terhadap keberadaan anak-anak yang membawa kendaraan bermotor. Peneliti melakukan pengintegrasian data temuan yang didapat di lapangan dengan hasil wawancara dan dokumentasi. Untuk memperkaya pengumpulan data, peneliti mengunjungi beberapa rumah siswa-siswi SMPN 9 Tangerang Selatan dan kantor kepolisian bagian penanganan lalu lintas daerah setempat.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Arikunto mengemukakan teknik pengumpulan data sebagai cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, yang artinya tidak dapat digambarkan atau dalam benda yang kasat mata, akan tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya²⁸. Demi mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian, saat pengumpulan data peneliti menelusuri secara

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), hlm. 134.

langsung pada tempat terjadinya fenomena, sebagaimana hal ini maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi merupakan pengamatan serta pencatatan secara sistematis terhadap indikasi yang tampak pada objek penelitian. Dalam mengkaji fenomena das sollen dan das sein ini peneliti menggunakan cara observasi partisipasi dengan berusaha melibatkan diri secara langsung dengan objek observasi melalui berusaha ikut masuk kedalam fenomena yang tengah terjadi.²⁹ Ketika proses observasi sedang berlangsung, peneliti memainkan dua peran sekaligus sebagai partisipan dan pengamat dalam situasi yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, peneliti mencoba menyeimbangkan peran antara ikut serta dalam kegiatan dan mengamati, dan keberadaanya sebagai peneliti diketahui oleh subjek. Penggunaan metode ini dapat memberikan pemahaman situasi mendalam atas permasalahan atau objek penelitian yang terjadi secara riil pada lokasi penelitian di SMPN 9 Tangerang Selatan.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Dalam serangkaian penelitian kualitatif metode wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah metode yang sering digunakan. Wawancara mendalam merupakan kegiatan yang dilakukan antara peneliti dengan informan melalui tanya jawab, menggunakan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dan dilakukan dalam situasi formal maupun informal. Penggunaan metode ini harus diikuti dengan kemampuan interpersonal yang cukup agar informan merasa nyaman dan aman selama menjalin hubungan sosial dengan pewawancara. Sensasi keterlibatannya dalam kehidupan informan membuat metode ini menjadi metode yang unik.³⁰ Peneliti sebagai pewawancara harus menciptakan suasana yang terbuka dan luwes seperti terasa tidak ada jarak dengan orang yang diwawancarai sehingga harapannya wawancara dapat berjalan dengan

²⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 31

³⁰ Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hal. 193

lancar dan kompleks dan sesuai dengan kebutuhan data yang diinginkan. Dengan keunggulan wawancara mendalam data yang diperlukan didapatkan langsung secara riil time, lebih kredibel dan bisa dipertanggung jawabkan. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak seperti guru, kepala sekolah, orang tua siswa-siswi, polisi, maupun siswa-siswi itu sendiri.

3. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan proses pengumpulan atau penyimpanan kedalam sebuah bentuk yang dapat diabadikan dan dimanfaatkan untuk keperluan tertentu. Menilik benda-benda tertulis atau benda-benda berwujud adalah cara yang dilakukan peneliti dalam mempergunakan metode ini.³¹ Contoh pastinya adalah seperti rekaman, video, atau informasi visual/audiovisual atau media online resmi yang telah ada sebelumnya dan dibuat untuk tujuan tertentu. Pemanfaatan metode dokumentasi peneliti gunakan untuk menelusuri berbagai data berupa dokumen tentang penggunaan kendaraan bermotor, baik secara dokumen video yang diperoleh dari akun resmi *Youtube* SMPN 9 Tangsel, maupun dokumentasi langsung yang dipotret sendiri oleh peneliti selama pelaksanaan kegiatan sekolah berlangsung seperti parkir motor, lapangan sekolah, maupun fasilitas lainnya yang berkaitan guna memperkaya data yang ada.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Digunakan teknik analisis data deskriptif analitik, yang menampilkan data dalam bentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang diteliti, data yang berasal dari teks resmi, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan lainnya kemudian dideskripsikan atau dijabarkan.³² Peneliti menggunakan berbagai analisis berdasarkan pendekatan analisis data model

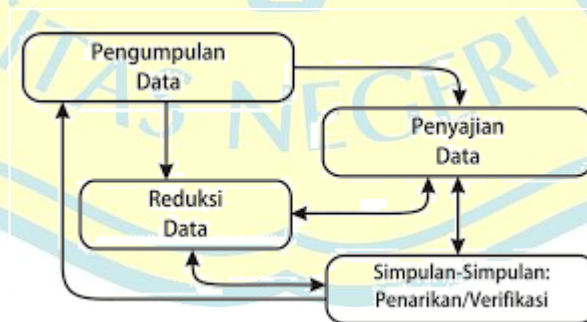
³¹ Suharsimi Arikunto, op.cit., hlm. 149.

³² Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 66

Miles & Huberman (1994).³³ Di antaranya termasuk (1) pengumpulan data, yang dapat berupa pengumpulan data dari dokumentasi, pengamatan akun Instagram, transkrip wawancara, dan data lapangan. (2) Penurunan data (data reduction) mengacu pada proses yang dilakukan untuk menyampaikan data dalam bentuk tulisan, seperti tabel, kutipan wawancara, dokumen, gambar, interpretasi peneliti, dan lainnya, agar lebih mudah dipahami dan dipahami. (3) Penyajian data (data display) mengacu pada proses yang dilakukan untuk memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengkodekan, membuat kategori, mengembangkan tema, dan mengubah data selama analisis. (4) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, juga disebut sebagai hasil dan verifikasi, mengacu pada proses menghubungkan temuan penelitian dengan tujuan penelitian dan kerangka teori yang telah dibahas sebelumnya. Ini juga merupakan cara untuk menyampaikan hasil penelitian.

Perlu digarisbawahi bahwa langkah-langkah yang disebutkan sebelumnya tidak harus dilakukan secara berurutan. Analisis data kualitatif melibatkan banyak langkah yang saling terkait dan dapat dilakukan berulang kali. Dengan kata lain, langkah-langkah seperti pengumpulan (data collection), reduksi (data reduction), penyajian (data display), penarikan kesimpulan, dan verifikasi (conclusion and verification) berlangsung secara interaktif dan berkesinambungan sepanjang proses penelitian. Ini memungkinkan peneliti untuk kembali ke langkah-langkah sebelumnya jika diperlukan untuk lebih mendalami atau memverifikasi temuan.

Gambar 1. 2 Teknik Analisis Data



Sumber: Miles & Huberman (1994)

³³ Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications

1.7.7 Triangulasi Data

Dalam pengujian kredibilitas atau sebutan lainnya uji keabsahan data yang diperoleh, triangulasi adalah proses memverifikasi data dengan membandingkannya dari berbagai sumber, menggunakan berbagai teknik, dan pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, terdapat tiga jenis triangulasi: triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Dalam kajian penelitian ini untuk memeriksa validitas data dilakukan triangulasi sumber oleh peneliti dengan membandingkan hasil wawancara tiap informan serta juga dengan pertimbangan dari berbagai sumber data.

Wawancara, observasi, dan studi pustaka yang relevan merupakan serangkaian cara-cara yang dapat digunakan untuk mempergunakan teknik triangulasi data. Triangulasi sumber data digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dengan kata lain, dengan menggunakan berbagai cara dan sumber data untuk menemukan kebenaran informasi tertentu. Misalnya, peneliti dapat menggunakan observasi terlibat (*participant observation*) sebagai alternatif untuk wawancara dan observasi.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I: Pembahasan bab ini mencakup mengenai penjabaran latar belakang terjadinya masalah, permasalahan yang di sorot dalam penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan literatur, kerangka konsep, metodologi penelitian, dan juga sistematika penulisan penelitian.

BAB II: Bab ini berisikan pendeskripsian mengenai gambaran secara umum kondisi sekolah di tengah permukiman masyarakat, jarak tempuh siswa-siswi dari rumah ke sekolah, motor sebagai moda transportasi siswa-siswi SMPN 9, ketersediaan lahan parkir, serta profil informan.

BAB III: Dalam bab ini peneliti jabarkan dan deskripsikan hasil penelitian sementara beserta temuan-temuan lain yang didapat terkait persepsi masyarakat terkait penggunaan kendaraan bermotor yang dilakukan anak dibawah umur.

BAB IV: Bab ini peneliti isi dengan menyintesis penelitian riil lapangan dengan teori serta konsep relevan yang dipakai dalam penelitian.

BAB V: Peneliti mendeskripsikan hasil penelitian dan jawaban-jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dirancang di awal.

